



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 14

**PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,**

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan sumber daya ikan dapat berjalan tertib dan berwawasan lingkungan serta dalam rangka melakukan pengawasan terhadap usaha perikanan yang telah diberi izin dan penegakan hukum dikawasan perairan kota Tarakan dan sekitarnya dipandang perlu mengatur Izin Usaha Perikanan sesuai kewenangan yang dimiliki Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

- Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 13. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/IK.120/4/1999 tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan;
 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
 18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2006 Nomor 03 seri E-01);
 19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01);
 20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
9. Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut SDI adalah semua jenis ikan termasuk Biota perairan lainnya.
10. Pengelolaan Sumber Daya Ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
11. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan Ikan dan atau pembudidayaan ikan.
12. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan atau usaha perikanan oleh Badan Hukum atau perorangan warga Negara Republik Indonesia.
13. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi Perikanan.
14. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan pembudidayaan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal atau memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
15. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan di perairan yang tidak dalam keadaan pembudidayaan dan atau penangkapan ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal atau memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil.
16. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Usaha dibidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapanlahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran dan atau pemasaran hasil pembudidayaan ikan.
17. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan perikanan Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
18. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah surat yang wajib dimiliki setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha penangkapan ikan (kapal perikanan) berbendera Indonesia dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin usaha Perikanan.

19. Tonase kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonase kotor (Gross tonnage/GT) dan tonase bersih (Net Tonnage/NT).
20. Surat Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut STPKP adalah surat keterangan yang diberikan kepada kapal berukuran di bawah 5 GT.
21. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI adalah surat yang wajib dimiliki setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha pengangkutan ikan (kapal perikanan) berbendera Indonesia dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
22. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
23. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
24. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
25. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal/perahu yang dipergunakan khusus untuk mengangkut hasil produksi perikanan untuk keperluan antar pulau atau ekspor yang dilakukan perorangan, kelompok dan badan hukum.
26. Pembudidaya Ikan adalah orang atau kelompok orang yang melakukan pembudidayaan ikan sebagai mata pencahariannya.
27. Pembudi daya-ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
28. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan selanjutnya disebut STPUPI adalah surat keterangan yang diberikan kepada Pembudi daya-ikan kecil.
29. Pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan adalah orang atau kelompok atau badan hukum atau perusahaan yang melakukan kegiatan pengumpulan atau penampungan atau pengolahan hasil perikanan yang bertujuan komersial.
30. Alat penangkapan adalah prasarana sarana dan atau benda-benda perlengkapan lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
31. Perluasan Usaha Pembudidayaan/Penangkapan dan Pengangkutan ikan adalah penambahan areal lahan atau jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha perikanan dan belum tercantum dalam izin usaha Perikanan yang telah dimiliki.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan usaha perikanan di daerah Kota Tarakan;
- b. Meningkatkan lapangan usaha perikanan untuk kesejahteraan nelayan dan pembudidayaan ikan;
- c. Menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungannya dari kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

BAB III

WILAYAH HUKUM PERIKANAN

Pasal 3

Wilayah hukum perikanan Kota Tarakan adalah :

1. Perairan laut wilayah hukum Kota Tarakan;
2. Perairan umum meliputi sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya dalam wilayah hukum Kota Tarakan.

BAB IV

RUANG LINGKUP USAHA PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Usaha Perikanan terdiri atas :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - c. Usaha Pengumpulan dan pengolahan Ikan;
- (2) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi penangkapan ikan diperairan laut dan perairan umum;
- (3) Usaha pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar, payau dan laut, pembenihan, pengumpulan benih dari alam, pendederan ikan/udang, memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan mengawetkan;
- (4) Usaha Pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah orang atau kelompok atau badan hukum dan /atau perusahaan yang melakukan kegiatan pengumpulan atau penampungan atau pengolahan hasil perikanan dengan tujuan komersial.

Pasal 5

- (1) Usaha perikanan hanya boleh dilakukan oleh orang pribadi atau badan;
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah kegiatan olahraga, penelitian ilmiah oleh Badan-badan Nasional dan atau badan Internasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Badan dan/atau perusahaan perikanan dapat bekerjasama dengan pembudidaya ikan atau nelayan dengan prinsip kerjasama saling menguntungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PERIZINAN USAHA PERIKANAN Pasal 7

- (1) Setiap usaha perikanan baik orang pribadi maupun badan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- (2) SIUP diberikan untuk setiap jenis usaha perikanan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) yang terdiri dari:
 - a. SIUP bidang penangkapan ikan;
 - b. SIUP bidang pembudidayaan ikan;
 - c. SIUP bidang pengumpulan dan pengolahan ikan;
- (3) SIUP bagi perusahaan perikanan berlaku 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama;
- (4) SIUP pembudidayaan ikan dan pengumpulan dan pengolahan ikan berlaku selama masih melakukan usahanya.

Pasal 8

- (1) Perpanjangan izin dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pemberi izin 3 (tiga) bulan sebelum berakhir izin yang berlaku;
- (2) SIUP yang habis masa berlakunya tidak dilakukan perpanjangan secara otomatis dan tidak berlaku lagi, serta tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha.

Pasal 9

- (1) SIUP bidang penangkapan ikan dan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf a, diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang :

- a. Berdomisili di Kota Tarakan;
 - b. Menggunakan kapal perikanan yang tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam dengan ukuran 5 s/d 10 GT;
 - c. Berkedudukan /berpangkalan dalam wilayah Kota Tarakan;
 - d. Tidak menggunakan modal dan atau tenaga kerja asing;
 - e. Memiliki kapal perikanan di bawah 5 GT dengan jumlah lebih dari 1 (satu) unit.
- (2) SIUP bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang :
- a. Melakukan usaha pembudidayaan ikan;
 - b. Berdomisili diwilayah Kota Tarakan;
 - c. Menggunakan ukuran areal air tawar;
 - 1. Pembenihan dengan areal lebih dari 0.75 Ha;
 - 2. Pembesaran dengan areal kolam air tenang lebih dari 2 Ha
 - 3. Pembenihan ikan dan udang tawar dengan kapasitas produksi lebih dari 100.000 ekor/bulan.
 - d. Menggunakan ukuran areal air payau;
 - 1. Pembenihan dengan areal lahan lebih dari 0.5 ha.
 - 2. Pembesaran dengan areal lahan lebih dari 5 (lima) ha.
 - e. Usaha pembudidayaan areal laut;
 - 1. Budidaya laut dengan metode karamba jaring apung (KJA) lebih dari 4 unit dengan ukuran 4 (empat) kantong/unit dan $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3/\text{kantong}$.
 - 2. Budidaya rumput laut terdiri dari:
 - a. Metode lepas dasar lebih dari 8 unit dengan ukuran $100 \times 5 \text{ m}^2/\text{unit}$.
 - b. Metode rakit apung lebih dari 20 unit dengan ukuran 1 unit=20 rakit, 1 rakit berukuran $5 \times 2,5 \text{ m}^2$.
 - c. Metode long line lebih dari 2 unit dengan ukuran 1unit berukuran 1 (satu) ha.
- (3) SIUP bidang pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf c, diberikan kepada usaha perorangan dan badan yang :
- a. Melakukan usaha pengumpulan dan pengolahan;
 - b. Berdomisili di Wilayah Kota Tarakan;
 - c. Pengumpulan hasil perikanan dengan volume minimal 1.500 kg/bulan;
 - d. Pengolahan ikan dengan cara pengasinan, pengeringan, pengasapan dan fermentasi dengan volume minimal 1000 kg/bulan.

Pasal 10

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam kurang dari 5 GT;

Pasal 11

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi kegiatan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudi daya-ikan kecil;
- (2) Pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mendaftarkan kegiatan usahanya ke Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (3) Pembudi daya-ikan kecil yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud ayat (2), diberi Tanda Pendaftaran Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), tanpa dikenakan biaya;
- (4) TPUPI sebagaimana dimaksud ayat (2), dipergunakan dalam rangka:
 - a. keperluan statistik;
 - b. pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha perikanan;
 - c. pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab.

Pasal 12

- (1) Badan dan/atau perusahaan perikanan yang telah memiliki SIUP dapat melakukan kegiatan perluasan usaha penangkapan ikan atau usaha pengangkutan ikan atau usaha pembudidayaan ikan atau usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan setelah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan dan memperoleh persetujuan Walikota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) Apabila mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin usaha perikanan yang baru dan mengganti surat izin usaha yang lama.

Pasal 13

Kewenangan menerbitkan SIUP sebagaimana dimaksud pasal 7 diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan oleh perorangan atau badan dan/atau perusahaan perikanan dan telah memiliki SIUP bidang penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIPI;
- (2) Setiap kapal penangkapan ikan dengan ukuran dibawah 5 GT hanya diberikan Surat Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan (STPKP)
- (3) SIPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada perorangan atau badan dan/atau perusahaan perikanan yang telah memenuhi syarat permohonan;
- (4) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap kapal perikanan yang dipergunakan oleh perorangan atau badan dan/atau perusahaan perikanan dan telah memiliki SIUP bidang pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI;
- (2) Setiap kapal pengangkutan ikan yang berukuran dibawah 5 GT hanya diberikan Surat Tanda Pendaftaran Kapal Perikanan (STPKP);
- (3) SIKPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada perorangan atau badan dan atau perusahaan perikanan yang telah memenuhi syarat permohonan;
- (4) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Setiap kapal pengangkut ikan yang digunakan oleh orang atau badan dan/atau perusahaan perikanan dan telah memiliki SIUP dibidang pembudidayaan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI dibidang pembudidayaan ikan;
- (2) SIKPI di bidang pembudidayaan ikan dimaksud sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada perorangan atau badan hukum perusahaan perikanan yang telah memenuhi syarat permohonan.
- (3) Tata cara permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Perdagangan antar pulau, atau ekspor ikan, wajib memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu:
 - a. Untuk Perdagangan Ekspor dan impor Wajib dilengkapi dengan Serifikat Kesehatan/Health Certificate (HC) yang dikeluarkan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dan Surat Keterangan Asal Ikan yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan;

b. Untuk Perdagangan Antar Pulau wajib dilengkapi Surat Keterangan Asal Ikan;

- (2) Persyaratan perdagangan antar pulau atau ekspor ikan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) SIPI/SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan perpanjangan dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumberdaya ikan;
- (2) SIPI/SIKPI diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh SIUP (termasuk perluasan usaha) dan SIPI/ SIKPI termasuk perpanjangan SIPI/SIKPI perorangan atau badan dan/atau perusahaan perikanan, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (2) SIUP/SIPI/SIKPI sebagaimana ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan;

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 20

Pemegang izin usaha perikanan berhak :

- a. mendapat supervisi dan pembinaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang menjadi lokasi kegiatan usaha;
- b. melaksanakan kegiatan usaha perikanan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 21

Pemegang SIUP/SIPI/SIKPI wajib :

1. Melakukan dan mentaati ketentuan yang tercantum dalam SIUP/SIPI/SIKPI;
2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan secara periodik kepada Walikota melalui Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Setiap kejadian/perubahan kegiatan, baik penambahan maupun pengurangan usaha/sarana yang digunakan, seperti wilayah penangkapan, kapal pengangkutan, lahan untuk budidaya maupun sarana pengolahan maka wajib menyesuaikan SIUP/SIPI/SIKPI sesuai perubahan dimaksud.

Pasal 22

Pemegang SIUP/ SIPI/SIKPI dilarang :

1. Merubah/memindah tangankan SIUP/SIPI/SIKPI kepada perorangan dan atau badan usaha lain tanpa persetujuan Walikota;
2. Melakukan kegiatan usaha perikanan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada SIUP/ SIPI/SIKPI.

Pasal 23

- (1) Izin usaha perikanan berakhir apabila :
- a. Diserahkan kembali kepada pemberi izin;
 - b. Perusahaan perikanan menghentikan usahanya;
 - c. Dicabut oleh pemberi izin.
- (2) Izin usaha perikanan dicabut, apabila perusahaan perikanan :

- a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin yang diberikan;
 - c. memindahtangankan izin yang diberikan tanpa persetujuan dari pemberi izin;
 - d. selama 2 (dua) tahun sejak izin diberikan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - e. memalsukan persyaratan umum;
 - f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan, dikenakan Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- (2) Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Perikanan ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan ;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan;
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya;
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa:
 - a. Peringatan secara lisan;
 - b. Peringatan secara tertulis;
 - c. Pencabutan sementara surat atau dokumen izin;
 - d. Pencabutan seluruh surat atau dokumen izin;
 - e. Penutupan/penyegelan tempat usaha.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan pasal 22 diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 28

- (1) Selain penyidik POLRI, penyidik atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin usaha perikanan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang izin usaha perikanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang izin usaha perikanan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang izin usaha perikanan ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha perikanan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang izin usaha perikanan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang izin usaha perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

SIUP, SIPI dan SIKPI dan / atau sejenisnya yang telah dimiliki orang pribadi, perusahaan perikanan dan kapal perikanan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan dapat diperpanjang/diperbaharui sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 29 Desember 2010

WALIKOTA TARAKAN

ttd

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN

ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Tarakan adalah salah satu kota kecil yang berada di salah satu pulau kecil dari sekian pulau yang ada disekitarnya. Wilayahnya sebagian besar terdiri dari laut dan memiliki potensi perikanan yang beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya.

Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi dayai ikan kecil, dan kesempatan kerja. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui izin usaha perikanan.

Peraturan Daerah Kota Tarakan ini dibutuhkan sebagai dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan. Kehadiran diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan pemanfaatan, ketersediaan sumber daya ikan, dan kelestarian lingkungan sumber daya ikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Wilayah administrasi yang dimaksud adalah wilayah administrasi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah. Dimana wilayah administrasi perairan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota adalah seluas 4 mil.

Pasal 4

Ayat (1), (2), (3), (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1),(2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perpanjangan izin dapat diberikan dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan yang tersedia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a,b,c,d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Orang dan atau badan yang memiliki kapal perikanan di bawah 5 GT dengan jumlah kapal lebih dari satu unit wajib memiliki SIUP. Kewajiban ini untuk membedakan status nelayan kecil dan nelayan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum.

Ayat (2)

Huruf a

Usaha pembudidayaan ikan terdiri dari pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di laut, yang mencakup seluruh kegiatan pembudidayaan jenis ikan yang dapat dibudidayakan menurut masing-masing kegiatan tersebut, termasuk kegiatan pembenihannya. Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, perlu adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Huruf b, c, d, e.

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Setiap kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan di wilayah hukum Kota Tarakan diwajibkan memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tarakan. Kewajiban SIPI berlaku hanya bagi kapal perikanan yang berukuran antara 5 – 10 GT.

Ayat (2), (3), (4).

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Setiap kapal perikanan yang akan melakukan pengangkutan ikan di wilayah hukum Kota Tarakan diwajibkan memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tarakan. Kewajiban SIKPI berlaku hanya bagi kapal perikanan yang berukuran antara 5 – 10 GT.

Ayat (2), (3), (4).

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Serifikat Kesehatan/Health Certificate (HC) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama. Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar-menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 14